



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14)
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Istilah
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

11. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai asal lintasan dan waktu tetap.
16. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
17. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
20. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
22. Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam kawasan aglomerasi perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

23. Aplikasi adalah serangkaian sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
24. Penyedia Aplikasi adalah badan usaha perseorangan atau persekutuan yang menyediakan layanan aplikasi angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
25. Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam kawasan aglomerasi perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
26. Pemilik Angkutan Sewa Khusus adalah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
27. Pengemudi Angkutan Sewa Khusus adalah orang yang mengemudikan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar :
 - a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi;
 - b. terwujudnya sistem penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi;
 - d. terwujudnya penyediaan fasilitas angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi yang aman, nyaman, tertib, lancar, ramah lingkungan, serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- b. penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus;
- c. kebutuhan kendaraan (kuota);
- d. tarif ;
- e. pengusaha angkutan;
- f. pengawasan angkutan sewa khusus;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administratif; dan
- i. standar pelayanan minimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan aglomerasi perkotaan dan/atau wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan tarif batas bawah berdasar usulan dari Gubernur yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi atau perjanjian dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - i. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 cc (seribu *centimeter cubic*);

- b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang dan/atau mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
 - 2. Usia maksimal kendaraan 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan kendaraan/tahun perakitan.
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai domisili;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang yang sesuai dengan warna stiker wilayah operasi;
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji buku uji, kartu pengawasan dan/atau dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa;
 - g. tanda jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing penyelenggara angkutan sewa khusus.
- (3) Bentuk, ukuran tanda khusus, dan kode khusus untuk angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN WILAYAH OPERASI
Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Klasifikasi Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi keseluruhan wilayah kota, atau keseluruhan wilayah kabupaten, dan/atau gabungan dari keseluruhan beberapa wilayah kota dan kabupaten ke dalam wilayah aglomerasi perkotaan.

- (4) Wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. wilayah I : Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin;
 - b. wilayah II : Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten PALI;
 - c. wilayah III : Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur;
 - d. wilayah IV : Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara;
 - e. wilayah V : Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang.
- (5) Pengoperasian angkutan sewa khusus di luar wilayah operasi wajib memiliki izin insidentil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBUTUHAN KENDARAAN (KUOTA)

Pasal 6

- (1) Kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa khusus paling sedikit memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus;
 - b. kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus untuk melayani kebutuhan pengguna jasa;
 - c. adanya potensi bangkitan perjalanan.
- (2) Kebutuhan kendaraan (kuota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. wilayah I = 1.000 kendaraan;
 - b. wilayah II = 200 kendaraan;
 - c. wilayah III = 150 kendaraan;
 - d. wilayah IV = 200 kendaraan;
 - e. wilayah V = 150 kendaraan.
- (3) Penyusunan kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.
- (4) Kebutuhan jumlah kendaraan angkutan sewa khusus dapat dilakukan evaluasi berkala paling lama 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VI
TARIF
Pasal 7**

- (1) Penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus di Provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan atas usulan dari Gubernur .

**BAB VII
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Perizinan Angkutan**

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan angkutan sewa khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek/izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; dan/atau
 - d. koperasi.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) perusahaan angkutan sewa khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, serta memiliki salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat berupa dokumen dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. keputusan izin;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Keputusan izin dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan perusahaan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor angkutan sewa khusus dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 12

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keputusan izin, paling sedikit memuat:
 - 1. nomor keputusan;
 - 2. jenis pelayanan;
 - 3. nama perusahaan;
 - 4. nomor induk perusahaan;
 - 5. nama pimpinan perusahaan;
 - 6. alamat perusahaan;
 - 7. masa berlaku izin.
 - b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
 - 1. nomor surat;
 - 2. jenis pelayanan;
 - 3. nama perusahaan;
 - 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 5. masa berlaku izin; dan
 - 6. wilayah operasi;

- c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan, paling sedikit memuat:
1. nomor keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek Kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. wilayah operasi;
 9. nomor rangka kendaraan bermotor;
 10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nomor dokumen;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku kartu pengawasan;
 - f. wilayah operasi;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. nomor rangka kendaraan bermotor;
 - i. nomor uji kendaraan bermotor;
 - j. daya angkut orang;
 - k. daya angkut bagasi.

Pasal 13

Perusahaan angkutan sewa khusus dapat mengembangkan usaha di wilayah operasi lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang di wilayah operasi tersebut;
- b. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili wilayah operasi tersebut;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan dan juga menanggapi pengaduan masyarakat.

Pasal 14

Perusahaan angkutan sewa khusus yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap bulan, tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- f. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- i. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya;
- j. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan oleh Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
 1. pembaruan masa berlaku izin;
 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
- c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas perusahaan;
 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan; dan
 5. pembukaan cabang perusahaan.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan/atau pejabat yang berwenang dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin yang bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, yang bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. rencana bisnis (business plan) perusahaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen;
 - l. iuran wajib dana pertanggungan wajib penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - m. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi angkutan sewa khusus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau rekomendasi kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum, dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembayaran iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon melengkapi dokumen izin kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin beserta kartu pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1 diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dilengkapi dengan laporan pelayanan yang izinnnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan keputusan yang telah dimiliki;

- c. salinan tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan yang masih berlaku;
 - e. laporan pelayanan;
 - f. bukti pembayaran iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan izin yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 19

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2, diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku, maka pemohon dapat dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan keputusan yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku;
 - e. bukti pembayaran iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelayanan;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan;
 - c. salinan izin yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat persetujuan penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan;
 - c. pembayaran iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti/kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon melengkapi dokumen izin kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang.
- (9) Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin beserta kartu pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 21

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 2, diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan izin yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui oleh Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang, selanjutnya diberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 22

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 3, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan/atau pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan laporan perubahan pengurus perusahaan.

- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan;
 - c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 23

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 24

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan/atau pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan:
- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan keputusan izin yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin;
 - e. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - f. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang, memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
- a. keputusan izin;
 - b. keputusan pelaksanaan izin;
 - c. lampiran keputusan pelaksanaan izin;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Sebelum izin diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin yang lama.

Pasal 25

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 4, diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan persyaratan administratif tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam keputusan izin.

- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor baru;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan :
 1. surat permohonan;
 2. salinan izin;
 3. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
 - b. Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan/atau pejabat yang berwenang memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
- (5) Sebelum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 5 diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan/atau pejabat yang berwenang dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dengan melengkapi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk pendirian/pembukaan perusahaan dan/atau cabang perusahaan;

- b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
 - j. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan sewa khusus untuk yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - k. rencana bisnis (*business plan*) perusahaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan proses:

- a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian;
- b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan;
- c. pembayaran iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemohon melengkapi dokumen izin kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang.

(10) Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin beserta kartu pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi untuk Angkutan Sewa Khusus

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan sewa khusus, perusahaan dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia aplikasi hanya memberikan izin akses aplikasi kepada perusahaan angkutan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (5) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan sewa khusus, dapat dilakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan penyedia aplikasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan sewa khusus wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan sewa khusus yang telah memiliki izin.

- (2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan;
 - b. merekrut pengemudi;
 - c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan;
 - d. memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan yang belum memiliki izin.

Pasal 29

- (1) Perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Perusahaan angkutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi melalui badan hukum penyelenggara angkutan wajib memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang sebagai pengendali kendaraan dan pengemudi termasuk kelengkapan administrasi.
- (4) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
 - b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
 - c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
 - d. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - e. layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB VIII

PENGAWASAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 30

- (1) Pengawasan angkutan sewa khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor dan/atau menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian.

Pasal 31

- (1) Pengawasan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan di :
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan/atau
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Pengawasan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- (3) Dalam hal perusahaan angkutan sewa khusus tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, maka Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 32

- (1) Pengawasan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32, dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen angkutan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. bukti pelunasan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. bukti pembayaran iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. jenis pelayanan;
 - g. tarif;
 - h. tanda identitas perusahaan;
 - i. tanda identitas awak kendaraan angkutan.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik kendaraan bermotor;
 - c. standar pelayanan minimal.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan sewa khusus yang dilakukan oleh perusahaan angkutan sewa khusus;
 - b. melaporkan perusahaan angkutan sewa khusus yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan sewa khusus kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang;
 - c. memberikan masukan kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dalam perbaikan pelayanan angkutan sewa khusus; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana angkutan serta ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan.~~
- (4) Dinas Perhubungan dapat mempertimbangkan dan/atau menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan angkutan sewa khusus wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin dan kartu pengawasan kendaraan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti atau buku lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.

- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - b. ketentuan tentang tarif;
 - c. ketentuan batas wilayah operasi untuk angkutan sewa khusus.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diklasifikasikan dalam :
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan/atau
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi ;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan/atau
 - h. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran dana pertanggungan wajib penumpang dan tanggung jawab pengangkut dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan keputusan izin dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;

- g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan/atau
 - i. tidak melaksanakan ketentuan setelah melakukan pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), buku uji/kartu uji/ tanda uji kendaraan bermotor dan atau dokumen terkait lainnya;
 - d. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - e. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - g. memalsukan dokumen dan/atau tanda khusus; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan ketentuan setelah melakukan pelanggaran sedang.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diperoleh melalui :
- a. hasil pengawasan;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari perusahaan angkutan sewa khusus.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan ;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan/atau
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 37

- (1) Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan sewa khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin dan/atau kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dapat dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dapat dikenai sanksi pembekuan izin dan/atau kartu pengawasan.
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin dan/atau kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dapat dikenai sanksi pencabutan izin dan/atau kartu pengawasan.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua), apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dapat dikenakan pembekuan izin dan/atau kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua), apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dapat dikenakan pembekuan izin dan/atau kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua), apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dapat dikenakan pembekuan izin dan/atau kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 12 (dua belas) bulan dan apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan izin dan/atau kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemegang izin terlambat mengajukan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dikenakan denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal perusahaan angkutan sewa khusus mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. penundaan pengoperasian angkutan sewa khusus; dan/atau
- b. tilang kendaraan angkutan sewa khusus.

Pasal 42

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dapat melaporkan kepada Menteri yang terkait.

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif hanya dapat dikenakan sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai sanksi administratif dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih dapat tetap berlaku dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk mengubah surat tanda nomor kendaraan bermotor menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih atas nama perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicantumkan atas nama badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 2